



Kelurahan Kayu Putih

Jl. Genteng No.2 RT.03 RW.01 13210 0214894412

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Pulo Gadung /
Kelurahan Kayu Putih

Standar Pelayanan Kependudukan Akta Kelahiran

No. SK : 208 TAHUN2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW; 2. Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas/ Bidan/ Rumah Sakit/ penolong kelahiran; 3. FC KTP dan FC KK orang tua; 4. FC Surat Nikah orang tua; 5. FC KTP 2 orang Saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP) 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP) 3. Petugas menerima berkas. (PTSP) 4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel. Adm. Dukcapil) 5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran (Satpel. Adm. Dukcapil) 6. Petugas memproses penandatanganan Surat Pengantar Pelaporan Kelahiran. (Kelurahan) 7. Pemohon menerima Akta Kelahiran. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Apabila Pemohon Dengan Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Kependudukan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan



Kelurahan Kayu Putih

Jl. Genteng No.2 RT.03 RW.01 13210 0214894412

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Pulo Gadung /
Kelurahan Kayu Putih

1. Nomor Telepon Kantor 021-4894412
2. Nomor Fax 021-4754769 3.
3. Email : ptsp.kayuputih@gmail.com
4. kelurahan.kayuputih@gmail.com
5. Kotak saran dan pengaduan